JTE Journal of Thought and Education
Publisher:
mediaeducakasipublikasi.com
Jln. Gatot Subroto, Lingkungan Sambi Asri RT.07/RW.04 Kelurahan Sambinae
Kecamatan Mpunda Kota Bima, NTB - Indonesia
Vol. 1 No. 1 (2024): June, h, 1-17

ANALISA PENGATURAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

[1]Lanang Zussaukah
[1]Universitas Muhammadiyah Malang
[1]email: zussaukah@gmail.com

[2]Baharudin
[2]STKIP Al-Amin Dompu
[2]email: baharudinbimo99@gmail.com

Abstract:

This study aims to trace the legislation on the dismissal of members of the House of Representatives from the New Order to the Reformation, which relates to the suitability of the dismissal of members of the House of Representatives with the principle of popular sovereignty, the author examines the justification for the involvement of political parties in the dismissal of members of the House of Representatives. This is followed by an open balanced system and the legal relationship between political parties, the people, and members of the DPR. This research approach is juridical-normative. The data analysis used is content analysis with interpretation procedures from the legislation as the object of the problem with systematic, grammatical, and teleological legal interpretations. Research results: 1) From the New Order period until the reformation, political parties were authorized to participate in the dismissal of members of the House of Representatives, except in Law No. 4 of 1999. 2) The involvement of political parties in the dismissal of DPR members is incompatible with the principle of popular sovereignty. Since the people are sovereign to elect, they should also be sovereign to dismiss their representatives in Parliament.

Keywords:

People's Sovereignty, Dismissal, House of Representatives, Political Parties

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian anggota DPR dari Orde Baru sampai Reformasi, yang berhubungan dengan kesesuaian pemberhentian anggota DPR dengan prinsip kedaulatan rakyat, penulis mengkaji alasan pembenaran atas keterlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota DPR. Setelah itu, dengan sistem seimbang terbuka dan hubungan hukum antara partai politik, rakyat, dan anggota DPR. Tipe pendekatan riset ini merupakan yuridis-normatif. Analisis data digunakan merupakan *content analysis* dengan prosedur interpretasi dari peraturan perundang-undangan selaku obyek permasalahan dengan penafsiran hukum sistematis, gramatikal serta teleologi. Hasil riset: 1) Semenjak masa Orde Baru sampai reformasi partai politik berwenang buat ikut serta dalam pemberhentian anggota DPR, kecuali dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1999. 2) Keterlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota DPR tidak cocok dengan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyat berdaulat untuk memilih hingga sepatutnya berdaulat pula untuk memberhentikan wakilnya di Parlemen.

Kata Kunci:

Kedaulatan Rakyat, Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik

The JTE: Journal of Thought and Education content is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa "kedaulatan rakyat" berarti kedaulatan rakyat dan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar, dianut oleh Indonesia. Ia mendasarkan keyakinannya pada prinsip kedaulatan rakyat pada gagasan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan rakyat, dan Indonesia adalah negara demokratis. Demokrasi perwakilan adalah demokrasi di mana masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk mewakili mereka ketika menetapkan kebijakan publik. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggotanya dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum, adalah contoh penerapan demokrasi perwakilan. Menurut Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 Pembahasan Huruf A tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum juga merupakan perwujudan kehendak rakyat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, keadaan yang dapat mengakibatkan pemberhentian sementara Dewan Perwakilan Rakyat: pengunduran diri, kematian, atau pemecatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat pasal 239 ayat (2) huruf g. Penjelasan otentik Pasal 239 ayat (2) huruf g menyebutkan, apabila seorang anggota partai politik dipecat oleh partainya dan pihak yang dirugikan mengajukan keberatan kepada dewan hukum, maka pemberhentian tersebut dianggap sah setelah ada penetapan oleh Majelis Hakim.[1]

Pemberhentian antarwaktu anggota DPR juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, juncto UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan dari peraturan ini adalah sebagai berikut: Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pencabutan keanggotaan partai politik disertai dengan pencabutan status. Pemberhentian anggota lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa di bidang pemberhentian anggota DPR karena partai politik pengusungnya sudah berkali-kali terjadi. Begitu dicopot dari partai politik pengusung, otomatis partai yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan DPR. Pemecatan ini dialami beberapa orang, yakni Gede Pasek Suardika dari Partai Demokrat dengan surat bernomor 01/EXT/DPP.PD/I/2014 tentang penggantian sementara anggota DPR RI dari

[1]Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD yang melaporkan kalau anggota DPR diberhentikan sedangkan sebagaimana diartikan pada ayat(1) huruf c, apabila a) tidak sanggup melaksanakan tugasnya secara selalu ataupun berhalangan, tidak layak berprofesi selaku anggota DPR selama 3 (3) bulan berturut- turut tanpa uraian apa juga; b) melanggar ikrar/ janji jabatan serta hukum etik DPR; c) dinyatakan malu berlandaskan putusan majelis hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap sebab melaksanakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (5) kali ataupun lebih; d) diusulkan oleh partai politik cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan; e) tidak lagi penuhi ketentuan selaku calon anggota DPR cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan menimpa pemilihan universal anggota DPR, DPD, serta DPRD; f) melanggar syarat larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; gram) diberhentikan selaku anggota partai politik cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan; ataupun, h) jadi anggota partai politik lainnya.

Fraksi Partai Demokrat. Surat tersebut dirilis Dewan Pimpinan Partai Demokrat dan ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa yang turut diberhentikan adalah Effendy Choirie dan Lily Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan nomor PW.01\/2278\/DPR RI\/III\/2011 oleh Dewan Pimpinan Pusat. Komite Sentral Partai Kebangkitan Bangsa.[2]

Terkait dengan topik pemberhentian wakil DPR, penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan terkait. Kajian ini mengkaji permasalahan seputar *recall power* partai politik. Diantaranya, penelitian Malicia Evendia bertajuk Signifikansi Kekuasaan Pencabutan Partai Politik Bagi Sistem Kedaulatan Rakyat menyebutkan bahwa pencabutan kekuasaan atau pencabutan kekuasaan partai politik menggeser kedaulatan rakyat ke kedaulatan partai politik. Ada pula kajian Stevanus E Van Setio yang berjudul Kekuasaan memberhentikan partai politik dalam kaitannya dengan keanggotaan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang pembahasannya berfokus pada relevansi pemberhentian anggota DPR dari partai politik pengusungnya. mereka. prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Bapak Lutfi Chakim dengan judul Perjanjian dan Praktik Pencopotan Anggota DPR dalam Dinamika Konstitusi Republik Indonesia (studi banding penarikan kembali deputi di AS, Australia, dan Filipina). Penelitian Lutfi berfokus pada perjanjian pemulihan di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga perjanjian reformasi dan pemulihan di Amerika, Australia, dan Filipina.[3]

Menurut penelitian yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang membahas tentang pemberhentian sementara anggota legislatif yang dikeluarkan dari partai politik karena alasan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penulis menilai perlu dilakukan kajian ilmiah terhadap pemecatan anggota partai politik yang menjabat sebagai anggota DPR serta dampak pemecatan dari sudut pandang partai tersebut.

KAJIAN TEORI

Konsep Kedaulatan Rakyat

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menjalankan pemerintahannya melalui sistem hukum. Sistem hukumnya bermula dari UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Undang-Undang tertinggi dan diuraikan atau dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya tanpa bertentangan dengan UUD.[4] Sistem hukum merupakan suatu kesatuan perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan runtut. Ungkapan "kemerdekaan rakyat" tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. [5]

[2] *Sekjen PKB Bicara Mengenai Pemecatan Lily Wahid & Gus Choi,* https://news.detik.com/be-rita/d-2198475/sekjen-pkb-bicara-mengenai-pemecatan-lily-wahid--gus-choi diakses tanggal 28 September 2017.

[3] M. Lutfi Chakim. 2012. *Pengaturan dan Praktik Recall Anggota DPR Dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparasi Pemberhentian Anggota Parlemen di Negara Amerika. Australia, dan Filipina).* Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. Ix.

[4] Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum.* Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 48-50.

[5] Bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV yakni: …*maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…*

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa aspek, yaitu: kedaulatan dari segi dalam dan luar negeri, dan kedaulatan dari segi hukum dan politik. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi – khususnya kekuasaan negara – harus dikaji untuk melihat dari mana kekuasaan tertinggi tersebut berasal. Sumber legitimasi kekuasaan pemerintah masih bertahan hingga saat ini. Tanpa menjelaskan hal ini, kita akan memahami bahwa kekuasaan Negara hanya ada karena seluruh Negara mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan koersif terhadap rakyat. Konsep kedaulatan rakyat dikaitkan dengan teori kontrak sosial Thomas Hobbes, Jean Jacoub Rousseau, dan John Locke. Secara gradual, teori kontrak sosial mengemukakan bahwa terdapat kontrak antara masyarakat dan pemerintah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kontrak tersebut berbentuk pengakuan siapa yang berhak mengelola siapa dan siapa yang harus dikelola oleh siapa.[6]

Kedaulatan rakyat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dalam penjelasannya[7] disebutkan bahwa:

> Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat" sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (wakil presiden).
>
> Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis.

Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembenaran kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara. Rakyat (kecuali perempuan dan budak) terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Namun dalam perkembangannya asas demokrasi seperti itu tidak memungkinkan lagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas urusan kenegaraan. Maka, praktik demokrasi langsung bergeser menjadi demokrasi perwakilan.

Di Indonesia, ketiga model perwakilan tersebut pernah dan/atau masih diterapkan. Untuk perwakilan teritorial dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Daerah, untuk perwakilan politik dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan perwakilan fungsional dikenal dengan istilah utusan golongan[8]. Dari perkembangan praktik demokrasi, kemudian memunculkan doktrin-doktrin baru mengenai demokrasi. Sekarang secara umum dikenal ada istilah Demokrasi Langsung (*dirrect democracy*) dan Demokrasi Tidak Langsung (*indirect democracy*). Model-model perwakilan itu ada terdiri atas perwakilan teritorial, perwakilan fungsional dan perwakilan politik.

[6] Abu Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 72-74.

[7] Baca, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan memiliki penjelasan, kalau sekarang sudah tidak ada.

[8] Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Grafindo. Jakarta. Hal. 305-306.

Konsep Partai Politik

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa "partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperoleh kedudukan politik secara konstitusional guna menjalankan program-programnya."[9] Carl J. Friedrich[10] sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik merumuskan bahwa partai "politik ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan penguasaan ini, memberikan manfaat idiil dan material bagi anggota-anggotanya".

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi partai politik yang ditandaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara gradual tidak jauh berbeda dengan definisi partai politik secara teoretis. Bagian-bagian tertentu yang membedakan terletak pada syarat bahwa partai politik harus turut memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis fungsi partai politik diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
   a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
   c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
   d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

[9] Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.Hal. 403-404.
[10] *Ibid.* Hal. 404.

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Pada bagian terdahulu telah dijabarkan pengertian dan fungsi partai politik. Sejalan dengan kedudukan dan fungsinya itu, partai politik juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban partai diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun hak partai politik yang tercantum pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Konsep Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang dikenal dengan *recall*. *Recall* menurut *Black's Law Dictionary* yaitu *Removal of a public official from office by popular vote*[11] (terjemahan bebasnya ialah pemberhentian pejabat publik dari jabatannya oleh atau atas keinginan mayoritas pemilih). Sejurus dengan pengertian tersebut C.F. Strong mengemukakan bahwa *recall* memberikan hak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan, diantara rentang waktu pemilihan-pemilihan, agar wakilnya diberhentikan dan diganti dengan wakil lain menurut kehendak rakyat.[12] Jadi *recall* menurut Strong adalah penarikan kembali wakil rakyat oleh konstituennya atau para pemilih nya. Sedangkan dalam kamus politik karangan B.N. Marbun, *recall* diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya, yaitu Partai Politik.[13] Dari pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa pengertian *recall* menurut B.N. Marbun sesuai dengan pengaturan dan praktik pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Adapun fungsi *Recall* oleh partai politik yakni sebagai *mechanism control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.[14]

Pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur pada Pasal 239 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni :

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf apabila:

[11] Bryan A.Garner. 2000. *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*. Saint Paul. West Group. Hal. 1019.
[12] C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media. Hal. 304.
[13] B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta. Sinar Harapan. Hal. 43.
[14] Nike K. Rumokoy. 2012. Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Manado. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 3.

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau menjadi anggota partai politik lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau *legal research*. Artinya, menelaah norma-norma hukum, teori-teori, serta asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pada penelitian pustaka (penelitian yuridis normatif) mempunyai beberapa pendekatan diantaranya:[15] pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan asas-asas hukum.

Teknik pengumpulan digunakan adalah penelaahan dokumen-dokumen hukum dan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) atau deskriptif kualitatif dan dibantu dengan berbagi metode interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang diajukan sebagai obyek masalah diatas dan dibantu dengan penafsiran atau interpretasi hukum yang diantaranya yakni penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal dan penafsiran telelologis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Mekanisme pemberhentian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hubungannya dengan partai politik. Mekanisme tersebut diatur dalam Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhubungan dengan partai politik termuat pada Pasal 239 ayat (2) huruf d, huruf g dan huruf h yakni:

a. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

[15] Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit. Prenada Kencana Media Group. Hal. 93.

b. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

c. Menjadi anggota partai politik lain.

Masing-masing alasan mempunyai mekanisme yang berbeda. Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena diusulkan oleh partai politiknya, diberhentikan keanggotaannya dari partai politik atau menjadi anggota partai politik lain diatur pada pasal 240 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Presiden meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pimpinan partai politik pada Pasal 240 ayat (1) adalah ketua umum atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. Jadi inisiatif pemberhentian antarwaktu dilakukan oleh pimpinan partai politik. Inisiatif tersebut berupa usulan yang disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tembusan kepada Presiden. Setelah menerima usulan tersebut, dalam waktu maksimal tujuh hari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat harus meneruskannya pada Presiden untuk mendapat peresmian pemberhentian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait. Kemudian, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, harus meresmikan pemberhentian tersebut.

Dalam hal Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena diberhentikan keanggotaannya dari partai politiknya terdapat pengecualian, jika anggota yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Pengecualian itu diatur pada pasal 241 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

> Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentian nya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi pengesahan pemberhentian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diberhentikan keanggotaannya dari partai politik dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijde*. Keberatan yang dimaksud yakni menyangkut keberatan atas pemberhentian anggota tersebut dari partai politik politiknya. Namun sebelum diajukan keberatan melalui pengadilan, keberatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagai perselisihan internal partai politik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik. Dalam hal putusan pengadilan membatalkan pemberhentian anggota yang bersangkutan dari partai politiknya maka pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat diteruskan.

Mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berlaku di Indonesia—dari orde baru sampai sekarang—semuanya mengakomodir perlibatan partai politik di dalamnya, kecuali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Perlibatan partai politik tersebut, bervariasi, ada yang terlibat dalam bentuk *recall*, karena diberhentikan sebagai anggota atau terlibat karena anggota terkait menjadi anggota partai lain. Selain itu, diketahui bahwa dalam pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat terdapat peran yang dominan dari partai politik. Dominasi tersebut terlihat dengan adanya hak partai politik untuk mengusulkan pemberhentian baik karena di-*recall* maupun karena anggota dewan terkait diberhentikan keanggotaan dari partai politik maupun karena menjadi anggota partai politik lain.

Selain itu, secara implisit pengusulan pemberhentian oleh partai politik selain yang menyangkut pemberhentian anggota partai sesungguhnya bersifat instruktif. Hal ini terlihat pada alur pemberhentian yang mana tidak mengatur atau tidak menyediakan pilihan alternatif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberhentian. Ketika partai politik mengusulkan pemberhentian terhadap anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat, dalam tujuh hari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat harus melanjutkan nya ke Presiden. Presiden dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari harus mengesahkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait. Pada alur pemberhentian tersebut tidak diatur mengenai hak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk menolak atau menyimpang dari usulan partai politik. Jadi terang bahwa usulan tersebut bersifat instruktif. Kendati demikian terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau presiden yang menyimpangi usulan partai politik tidak terdapat ancaman sanksi. Hanya saja, konstelasi politik yang sedang terjadi turut berpengaruh terhadap sikap pihak-pihak yang terlibat.

Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Untuk mengukur kesesuaian antara pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat—yang terdapat keterlibatan Partai Politik—dengan prinsip kedaulatan rakyat perlu ditinjau dari beberapa segi. Mulai dari keterhubungan nya dengan sistem pemilihan umum (khususnya menyangkut metode penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih).

Sehubungan dengan peran dan fungsi partai politik, secara sederhana partai politik berperan sebagai penjembatan antara rakyat dengan pemerintahan (*a bridge between people and government*)[16]. Atau yang dalam sistem politik diistilahkan sebagai infrastruktur politik. Secara yuridis fungsi partai politik diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

[16] Deden Faturohman dan Wawan Sobari. *Op.Cit.* Hal. 275-277.

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(4) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Berdasarkan fungsi yang secara yuridis melekat pada partai politik tersebut dapat dimengerti adanya perlibatan partai politik dalam proses pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab dengan fungsi-fungsi itu—khususnya fungsi penerap, penghimpun dan penyalur aspirasi—suara partai politik dapat dianggap sebagai kelanjutan dari suara rakyat yang dihimpun dan diserap nya. Dengan dasar itu pula dapat dimengerti dasar keberadaan fraksi di dewan perwakilan rakyat sebagai representasi kehadiran partai politik di parlemen. Fungsi aspirasi tersebut dapat menjelaskan alasan adanya kewenangan perlibatan partai politik dalam pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, dengan adanya perlibatan partai politik pada pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat lebih menjalin kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait. Termasuk di dalamnya kontrol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui partai politik.[17]

Lebih lanjut, perlu juga dipaparkan dua putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait denga masalah ini yakni: Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010. Kedua putusan itu membenarkan atau menyatakan bahwa perlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat tidak bertentangan dengan konstitusi. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut pada pokoknya yakni :[18] *pertama* bahwa Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. *Kedua* bahwa partai politik harus dilindungi dari perilaku pragmatis kader nya yang hanya akan menjadikan partai politik sebagai batu loncatan. *Ketiga* bahwa partai politik merupakan peserta pemilihan umum menurut konstitusi sehingga perlibatan partai dalam proses *recall* dapat dimengerti. *Keempat* bahwa setiap orang yang bergabung dengan salah satu partai politik dianggap menerima, sepakat, atau menundukan diri terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai terkait termasuk hak-hak yang melekat pada partai.

[17] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 008/PUU-IV/2006*. Hal. 49.
[18] Penulis ambil dari saripati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Ada beberapa hal yang sekiranya luput dari perhatian atau setidak-tidaknya perlu untuk dikaji kembali. Hal-hal itu menyangkut: *pertama* dalam hal anggota dewan perwakilan rakyat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena dirinya sendiri—secara personal—bukan karena warna partainya. Sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh PUSKAPOL Fisip-UI ditemukan bahwa pemilih di Jakarta Selatan dalam memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak yang memilih Calon Anggota Legislatif daripada partai politiknya (52% memilih Caleg dan 42% memilih partai).[19] Dari hasil riset tersebut didapat sedikit gambaran mengenai kecenderungan perilaku pemilih untuk memilih calon anggota legislatif dibandingkan dengan Partai Politik pengusungnya. Pada kondisi yang demikian masihkah dapat dibenarkan kewenangan partai untuk terlibat dalam pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua* menyangkut hubungan antara segi tiga antara partai politik, pemilih (konstituen), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih berdasarkan kondisi poin pertama. Bagian ini akan mengkaji bagaimana sesungguhnya hubungan antara segi tiga itu. Seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat lebih condong untuk mewakili rakyat atau partai politik pengusungnya. Juga seperti apa hubungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan partai politik pengusungnya.

Terkait dengan poin pertama, ditemukan bahwa Pemilihan umum di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka dengan metode konversi suara Saint Lague. Hal itu terlihat pada rumusan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka*" Sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan hubungan keterkaitan rakyat dengan wakilnya sebab rakyat bisa memilih langsung siapa calon anggota legislatif yang dipercayainya[20]. Pemilihan umum dengan sistem ini lebih representatif dalam menentukan siapa saja yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka melaui sistem proporsional terbuka rakyat/pemilih mempunyai posisi strategis dalam menentukan wakil-wakilnya. Tidak seperti penggunaan sistem proporsional tertutup yang mana partai politik mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan Calon Legislatif terpilih. Sebab penentuan perolehan kursi didasarkan pada nomor urut Calon Anggota Legislatif. Calon yang mempunyai Nomor urut 1 lebih besar peluangnya untuk terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karena perolehan kursi dimulai dari Calon yang bernomor urut 1. Di lain sisi, yang menentukan nomor urut Calon Anggota Legislatif adalah partai politik penyusun nya. Maka jelaslah bahwa terdapat peran dominan partai politik dalam penentuan Calon Anggota Legislatif terpilih. Dengan penerapan sistem proporsional terbuka rakyat dapat menentukan sendiri untuk memilih partai politik atau orang yang dicalonkan oleh partai politik. Jadi suara hasil pemilihan umum menjadi dua kanal yakni untuk partainya atau untuk orangnya. Sehubungan dengan itu, pada sistem proporsional terbuka kedaulatan rakyat lebih terlihat perwujudan nya.

[19] PUSKAPOL Fisip-UI. 2015. *Laporan Hasil Penelitian Perilaku Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Jakarta Selatan*. Hal.56.

[20] Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Hal. 56.

Kemudian dalam hubungan dengan masalah kedua yakni mengenai bagaimana hubungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan konstituennya dan partai politik pengusungnya. Untuk menelisik hal ini, perlu kiranya dilihat Sumpah anggota Dewan Perwakilan rakyat yang dicantumkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

> "Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan"; dan
>
> "Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Kemudian pada penjelasan Pasal 78 tersebut dijelaskan bahwa: Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa "Demi Allah", untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya", untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha", dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni Anggota DPR berkewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
g. Menaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan nya.

Pada penjelasan Undang-Undang di atas, untuk ketentuan Pasal 81 huruf i dan huruf k terdapat penjelasan sebagai berikut:

> Huruf i: Yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.
>
> Huruf k: Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihan nya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilih nya.

Berdasarkan kewajiban yang secara yuridis dilekatkan pada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diketahui bahwa terdapat kewajiban yang secara tegas mengharuskan adanya hubungan timbal balik antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemilih nya. Baik dalam sumpahnya maupun dalam aktifitas reses serta pertanggungjawaban terhadap memperjuangkan aspirasi konstituennya. Bahkan pada huruf k terdapat frasa "kepada konstituen di daerah pemilihan nya". Frasa ini secara terang mengakui bahwa terdapat hubungan yang kental antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan konstituennya. Sebab disebutkan "di daerah pemilihan ya". Artinya bukan lagi dengan partainya tapi pemilih di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

Fakta lain yang juga mendukung adalah terkait dengan penyelesaian sengketa internal partai politik, yang mana apabila tidak terdapat penyelesaian secara internal akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri itu, menggunakan mekanisme gugatan, artinya terdapat sengketa kepentingan yang bersifat privat.[21] Kemudian terkait dengan keberadaan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat perlu kiranya dipaparkan bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni:

(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
(2) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi.
(3) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR.
(5) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.
(6) Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

[21] Ranah hukum Publik dan Privat dalam hal ini diukur berdasarkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan tersebut dan keluasan kepentingan terkait.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan DPR.

Pengaturan fraksi memang secara gamblang menyebutkan bahwa fraksi merupakan pengelompokan berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Artinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikelompokkan berdasarkan partai politik masing-masing yang memenuhi ambang batas perolehan kursi dalam pemilihan umum. Namun konfigurasi partai politik—yang disebut fraksi—tidak mengatur keharusan-keharusan tertentu dalam hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan partai politik pengusungnya. Kecuali keharusan bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi anggota fraksi. Menjadi anggota fraksi tidak berarti menjadi wakil dari partai politik pengusungnya. Sebab hanya ada keharusan untuk menjadi anggota fraksi tapi tidak ada keharusan untuk senada dengan anggota fraksi lainnya.

Terkait dengan hubungan segi tiga antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik dan konstituen dapat dikatakan bahwa hubungan partai dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah bersifat privat (masuk dalam ranah hukum privat). Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan konstituennya masuk dalam ranah hukum publik. Karena segala tugas dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan atau diorientasikan untuk kepentingan rakyat banyak (kepentingan umum). Atau dengan kata lain hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituennya merupakan bentuk interaksi negara dengan warga negaranya.

Berdasarkan pemaparan beberapa variabel mulai dari argumentasi pembenaran terhadap keterlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang luput dari argumentasi pembenar tersebut, dan juga dengan prinsip kedaulatan rakyat. Maka ditemukan gambaran, yakni: *pertama* kedaulatan rakyat yang diartikan—dalam pembahasan sebelumnya, kajian teori—sebagai kekuasaan rakyat untuk memberikan legitimasi pada orang-orang yang akan menjabat di Pemerintahan yang dalam hal ini tercermin melalui pemilihan umum. Kemudian, Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menggunakan sistem proporsional terbuka sehingga rakyat dapat memilih langsung pada individu atau personalia para calon anggota legislatif. Di sini tampak bahwa terdapat peluang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan utusan atau *delegataris* langsung dari konstituennya—penyerahan nya melalui Pemilu—yang mana hal itu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kemudian terkait dengan sumpah dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat tampak bahwa sesungguhnya tedapat hubungan timbal balik secara langsung—tanpa perlibatan partai politik—antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan rakyat yang diwakilinya selaku pemilik kedaulatan. Lebih jauh, karena tedapat hubungan timbal balik itu setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan memperjuangkan aspirasi konstituennya saat masa reses di hadapan konstituen masing-masing Daerah Pemilihan. Jadi mulai dari proses pemilihan sampai dengan pemenuhan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat menunjukan telah terdapat hubungan antara keduanya—anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *delegataris* dan pemilih sebagai *delegans*. Maka bisa dikatakan bahwa hubungan

tersebut merupakan hubungan antara negara dengan warga negara (pemilik kedaulatan), yang mana masuk dalam ranah hukum publik.

Kedua bahwa hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan partai politik pengusungnya merupakan hubungan dalam hukum privat. Sedangkan hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan konstituennya merupakan hubungan dalam ranah hukum publik yakni menyangkut urusan kenegaraan dan kepentingan umum. Maka seyogyanya partai politik tidak mencampuri urusan hubungan antara rakyat (*delegans*)—selaku pemilik kedaulatan—dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (*delegataris*) dengan keterlibatannya dalam proses pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait. Karena hubungan itu bersifat publik yang kemudian dicampuri dengan urusan partai politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat privat. Tentu hal ini menodai kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijabarkan. Atau dengan kata lain hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan konstituennya yang entah bagaimana dapat dicampuri oleh partai politik.

Ketiga bahwa partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam sistem proporsional terbuka hanya memberikan opsi bagi para pemilih untuk memilih wakil-wakilnya. Setelah kader-kader yang dicalonkan itu terpilih maka timbullah hubungan hukum baru yakni antara rakyat selaku pemilik kedaulatan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilihnya. Jadi bukan lagi hubungan antara rakyat dengan kader partai politik. Kalaupun terdapat hubungan dengan partai politik pengusung, itu hanya dalam ranah hukum privat, misalnya menyangkut disiplin kader, ketaatan akan kode etik, atau kepengurusan di Partai. *Keempat* bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Ditemukan bahwa hanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yang tidak bertentangan dengan prinsip Kedaulatan rakyat menurut pandangan penulis dalam penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang "Analisa Pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat" di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut peraturan perundang-undangan sejak Orde Baru hingga Reformasi semuanya mengakomodir keterlibatan partai dalam pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kecuali pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa keterlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Hal itu berdasarkan atas kenyataan bahwa rakyat selaku pemberi legitimasi—melalui pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka—yang seyogyanya berhak untuk terlibat dalam pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilihnya. Dasar lainnya

adalah hubungan antara rakyat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai hubungan yang bersifat publik. Maka seyogyanya tidak dicampuri oleh keterlibatan partai politik—dalam proses pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat—yang bersifat privat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abu Daud Busroh. 2011. *Ilmu Negara.* Bumi Aksara. Jakarta.

B.N. Marbun. 2011. *Kamus Politik.* Jakarta. Sinar Harapan.

Bryan A.Garner. 2000. *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*. Saint Paul. West Group.

Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Politik.* 2015. Jalasutra. Yogyakarta.

C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern.* Bandung. Nusa Media.

Deden Faturohman dan Wawan Sobari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik.* Malang. Penerbit UMM Press.

Deliar Noer. 1989. *Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik.* Jakarta. LP3ES.

Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara.* Erlangga. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Rajawali Grafindo. Jakarta.

Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Gramedia. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2002. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung. Alumni.

Norm Kelly & Sefakor Ashiagbor. 2011. *Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. National Democratic Institute. Washington DC.

Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Penerbit. Prenada Kencana Media Group.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum.* Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Simon Blackburn. 2013. *Kamus Filsafat.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta. Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada.

Jurnal/Karya Ilmiah :

M. Lutfi Chakim. 2012. *Pengaturan dan Praktik Recall Anggota DPR Dalam Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparasi Pemberhentian Anggota Parlemen di Negara Amerika. Australia, dan Filipina).* Malang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malicia Evendia. 2012. *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat.* Lampung. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Nike K. Rumokoy. 2012. *Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Manado. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi.

PUSKAPOL Fisip-UI. 2015. *LAPORAN HASIL PENELITIAN PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI JAKARTA SELATAN.*

Stevanus E Van Setio. 2013. *Hak Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Kementrian Dalam Negeri. 2016. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.* Jakarta. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri.

Gede Pasek Dipecat Gara-gara Langgar Kode Etik, https://nasional.tempo-.co/read/545724-/gede-pasek-dipecat-gara-gara-langgar-kode-etik

Sekjen PKB Bicara Mengenai Pemecatan Lily Wahid & Gus Choi, https://news.detik.com/be-rita/d-2198475/sekjen-pkb-bicara-mengenai-pemecatan-lily-wahid--gus-choi

Ini isi surat pemecatan Gede Pasek dari DPR. https://nasional.sindo-news.com/read/828206/12/ini-isi-surat-pemecatan-gede-pasek-dari dpr13902032-76/.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitutsi Nomor 008/PUU-IV/2006.